



P E N E T A P A N  
Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan yang diajukan :

INDARWATI, NIK 3174985109810002, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Jln Pengadegan Barat IV RT.006/RW.006, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Maret 2023, tercatat dalam Register Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki bernama Junaedy, pada tanggal 17 Agustus 2005, berdasarkan Akta Nikah No. 211/19/VII/2003, tertanggal 19 Agustus 2003 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Arya Rulfansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 2004
  2. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008
  3. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011
3. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Junaedy telah meninggal dunia pada tanggal 16 maret 2015 ;
4. Bahwa Pemohon dan Alm Junaedy mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagian dari anak-anak Pemohon tersebut diatas, yaitu : sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik No. 7638 seluas 100 m2, yang

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tajur Halang, Kelurahan Sasak Panjang atas nama Indarwati, Arya Ruflansyah, Indyta Kiranaisyah, Syifa Citra Annisyah

5. Bahwa kedua anak-anak Pemohon yang bernama 1. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008. 2. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut diatas ;
6. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Maka Berdasarkan hal-hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama 1. Arya Ruflansyah, Laki-Laki, lahir pada tanggal 27 September 2004. 2. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008. 3. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama : 1. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008. 2. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011. Khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik No. 7638 seluas 100 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tajur Halang, Kelurahan Sasak Panjang, atas nama nyonya Indarwati (Istri Pemohon) ;
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan selanjutnya permohonan Pemohon tersebut dibacakan dipersidangan dan setelah pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta dengan NIK 3174085109810002 atas nama Indarwati, diberi tanda bukti (P- 1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3174080701098377 atas nama Kepala Keluarga Indarwati, diberi tanda bukti (P-2).

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 211//19/VIII/2003 yang dikeluarkan di Ngawi tanggal 19 Agustus 2005 oleh KUA Jogorogo, diberi tanda bukti (P-3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian nomor 3174131031500024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 31 Maret 2015 diberi tanda bukti (P-4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 474/72/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, tanggal 28 Februari 2023, diberi tandan bukti P-5
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 7638, Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti (P-6).
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, bertanggal Jakarta 1 April 2015, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat / tulisan tersebut, telah diteliti oleh Hakim dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6 dan P-7 adalah copi dari copi, dan semua bukti surat tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Agus Suparno;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Junaedy, dan memiliki tiga orang anak yaitu; Arya Ruflansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 2004, 2. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008, 3. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011
- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Junaedy telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015 ;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Alm Junaedy, bahwa Pemohon dan Alm Junaedy mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik No. 7638 seluas 100 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tajur Halang, Kelurahan Sasak Panjang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tanah tersebut atas nama siapa;



- Bahwa alasan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Pemohon akan menjual tanah tersebut diatas, akan tetapi karena kedua anak-anak Pemohon yang bernama 1. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008. 2. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut diatas ;
- Bahwa tujuan menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kepentingan Pendidikan anak anak dari Pemohon;

## 2. Saksi Mieke Budi Dwi Utami;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Junaedy, dan memiliki tiga orang anak yaitu; Arya Ruffiansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 2004, 2. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008, 3. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011
- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Junaedy telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Alm Junaedy mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 7638 seluas 100 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tajur Halang, Kelurahan Sasak Panjang ;
- Bahwa tanah tersebut telah laku dijual ;
- Bahwa alasan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Pemohon akan menjual tanah tersebut diatas, akan tetapi karena kedua anak-anak Pemohon yang bernama 1. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008. 2. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut diatas ;
- Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;



- Bahwa tujuan menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kepentingan Pendidikan anak anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini, selanjutnya menjadi bagian yang turut dipertimbangkan ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menjadi wali dan memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama : 1. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008. 2. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011. Khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik No. 7638 seluas 100 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tajur Halang, Kelurahan Sasak Panjang, atas nama nyonya Indarwati (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beralamat di Jalan Pengadegan Barat IV RT.006/RW.006, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti surat dan saksi-saksi bahwa Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki bernama Junaedy, pada tanggal 17 Agustus 2005, berdasarkan Akta Nikah No. 211/19/VII/2003, tertanggal 19 Agustus 2003, dan atas pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Arya Ruffansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 2004, Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008, Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011 (vide bukti P-2, P-3 dan P-7);



Menimbang bahwa suami dari Pemohon yang bernama Junaedy telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015 (vide bukti P-4);

Menimbang bahwa Pemohon dan Alm Junaedy mempunyai harta bersama yaitu : sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 7638 seluas 100 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tajur Halang, Kelurahan Sasak Panjang (vide bukti P-6 dan P-7) ;

Menimbang bahwa kedua anak-anak Pemohon yang bernama 1. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008. 2. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011, masih dibawah umur (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena 1. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008, dan 2. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011, masih di bawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon penting untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memberikan penetapan memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama : 1. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008. 2. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011. Khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik No. 7638 seluas 100 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tajur Halang, Kelurahan Sasak Panjang,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bertindak sebagai wali dari anak-anak di bawah umur tersebut, maka untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik No. 7638 seluas 100 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tajur Halang, Kelurahan Sasak Panjang tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan mengizinkan kepada Pemohon untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk melakukan tindakan hukum menjadi wali untuk



menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik No. 7638 seluas 100 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tajur Halang, Kelurahan Sasak Panjang,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama
  1. Arya Ruflansyah, Laki-Laki, lahir pada tanggal 27 September 2004.
  2. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008.
  3. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama :
  1. Indyta Kiranaisyah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008.
  2. Syifa Citra Annisyah, perempuan, lahir pada tanggal 05 November 2011.Khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak milik No. 7638 seluas 100 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tajur Halang, Kelurahan Sasak Panjang, atas nama nyonya Indarwati (Pemohon) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Delta Tamtama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Sri Taslihiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M tersebut,

Sri Taslihiyah, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.



Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah janji	Rp. 50.000,-
- PNBP .....	Rp. 10.000,-
-----+	
Jumlah .....	Rp.210.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)